



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR**

NOMOR : 31/PL.02-Kpt/1217/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SAMOSIR
PERIODE BULAN APRIL TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 20 huruf (l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 204 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran data pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, KPU kabupaten Samosir perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir tentang penetapan daftar pemilih berkelanjutan Kabupaten samosir Periode Bulan Maret tahun 2021;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402)
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 tanggal 4 Februari 2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
 2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;

3. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 104/PL.02-SD/12/Prov/II/2021 tanggal 19 Februari 2021, Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 43/PL.02-BA/1217/KPU-Kab/IV/2021 tentang Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Periode bulan April.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SAMOSIR PERIODE BULAN APRIL TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Samosir Periode bulan April Tahun 2021.
- KEDUA : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Samosir Periode bulan April Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangururan

Pada tanggal : 30 April 2021

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR,

ttd

ROBINSAR J. BARUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. SAMOSIR
Kepala Sub. Bagian Hukum



Josep Sasiholan Sianturi



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SAMOSIR
BULAN APRIL TAHUN 2021
OLEH KPU KABUPATEN SAMOSIR

PROVINSI : SUMATERA UTARA

KABUPATEN : SAMOSIR

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah DPB Maret 2021			Potensi Pemilih Baru			Pemilih TMS			Perbaikan Data Pemilih			Daftar Pemilih Berkelanjutan			Keterangan
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	Harian	13	3241	3422	6663	2	1	3	0	0	0	0	0	0	3243	3423	6666	
2	Nainggolan	15	4689	4726	9415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4689	4726	9415	
3	Onan Runggu	12	3893	4201	8094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3893	4201	8094	
4	Palipi	17	6386	6613	12999	2	0	2	0	0	0	0	0	0	6388	6613	13001	
5	Pangururan	28	11938	12363	24301	2	2	4	0	0	0	0	0	0	11940	12365	24305	
6	Ronggur Nihuta	8	3264	3377	6641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3264	3377	6641	
7	Sianjur Mula-Mula	12	3494	3607	7101	1	1	2	0	0	0	0	0	0	3495	3608	7103	
8	Simanindo	21	8156	8649	16805	1	3	4	0	0	0	0	0	0	8157	8652	16809	
9	Sitio-Tio	8	2804	2932	5736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2804	2932	5736	
TOTAL		134	47865	49890	97755	8	7	15	0	0	0	0	0	0	47873	49897	97770	

Plh. Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Samosir

ttd

ROBINSAR J. BARUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. SAMOSIR
Kepala Sub. Bagian Hukum

